



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Senin, 22 Agustus 2016

Mencari Celah di Skandal Gunung Botak

Tim Penyelidik Kejati Maluku kembali gencar memeriksa skandal dugaan korupsi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Sejumlah pihak telah diperiksa, diantaranya Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Maluku, Christina Juliana Souisa. Saiful Bahri Jainahu dan Rusmin Arsyad yang adalah ajudan Bupati Buru, Ramly Umasugi juga dipanggil, tetapi keduanya mangkir.

Tim penyelidik membutuhkan keterangan dari Ismail Usemahu karena dinas yang dipimpinnya melakukan tender untuk penataan lokasi Gunung Botak yang dimenangkan oleh PT Citra Cipta Pratama (CCP). Tetapi faktanya, PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang disokong oleh Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy yang memonopoli pekerjaan itu.

Tim penyelidik tentu mempunyai alasan mendasar untuk memanggil siapapun. Sebab, skandal dugaan korupsi penataan Gunung Botak masih dalam penyelidikan. Belum ditemukan bukti yang kuat untuk menaikan kasus ini ke tahap penyidikan. Celah dugaan perbuatan melawan hukum masih dicari.

Jika mengikuti proses awal penataan Gunung Botak dan munculnya PT BPS yang dibeking Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy, maka cela dugaan perbuatan melawan hukum sudah bisa ditelusuri. Misalnya soal tender. Dinas PU Maluku mengikuti prosedur dengan melakukan tender untuk penataan Gunung Botak, dan pemenangnya adalah PT CCP. Sedangkan Dinas ESDM Maluku melawan arus. Tender tidak dilakukan. Hanya berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Martha M Nanlohy selaku Kadis ESDM Maluku dan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS.

MoU yang diteken Martha dan Mintaria Loesiahari lebih ampuh. PT BPS menguasai Gunung Botak dan sekitarnya. Tak ada ruang bagi PT CCP untuk bekerja. Bahkan muncul kubu-kubuan diantara warga adat di Kabupaten Buru. Ada yang pro PT BPS, dan ada yang berpihak ke PT CCP. Celah lain yang bisa menjadi jalan untuk tim penyelidik menelusuri lebih jauh adalah aliran dana miliaran rupiah dari PT BPS ke rekening Martha Nanlohy. Hal itu terlihat jelas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan Martha kepada PT BPS. SPK Nomor 540/415.1.SPK.XI.ESDM 2015 tanggal 10 November 2015 itu, ditandatangani oleh Martha di atas materai 6000 untuk dan atas nama Dinas ESDM Maluku sebagai Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan. Sebelah kanan juga tertera tanda tangan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS.

Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-. Anggaran Rp 5.140.300.000,- itu, untuk membiayai pekerjaan: *Satu*, pra sosialisasi dan pengamatan (rapat-rapat) senilai Rp 108.200.000. *Dua*, sosialisasi lingkungan dan sosialisasi pertambangan Rp 490.700.000. *Tiga*, penyisiran/pengosongan dan penempatan pos penjagaan Rp 4.386.900.000. *Empat*, honor tim terpadu Rp 154. 500.000.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah angsuran dibayarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470-392-6 atas nama Ir. Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle. Selain Rp 5.140.300.000,- itu, ada juga aliran dana miliaran rupiah yang dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Martha. Martha sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar. PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Martha Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

Fakta-fakta ini bisa dijadikan tim penyelidik untuk mengungkap skandal penataan Gunung Botak. Sebab, menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku saat itu, Zulkifi Anwar, dana yang masuk dari pihak ketiga harusnya masuk sebagai pendapatan di APBD dan keluar sebagai belanja program. Itu baru sesuai dengan aturan. Lalu mengapa, dana miliaran rupiah itu, bisa parkir di rekening Kadis ESDM Maluku?. Kita tunggu gebrakan Kejati Maluku. (*)